



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NO. 386/PID.SUS/2014/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : **I MADE PARWATA ALS. BLETENG** ;-----
Tempat lahir : Denpasar ;-----
Umur/tanggal lahir : 43 tahun/ 21 Pebruari 1971 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Jalan Subak Dalem Gg. VIII No. 9 Kamar Kos
No. 6 Br. Tanjung Sari, Desa Peguyangan
Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota
Denpasar, alamat KTP. Jalan Gatot Subroto I
Gang Intansari 3 Banjar Tegeh Sari Ds. Tonja,
Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar ;-----
A g a m a : Hindu ;-----
Pekerjaan : Swasta ;-----

----- Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN di Denpasar berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :-----

- Penyidik tanggal 20 Maret 2014 No. Sprinhan/27/III/2014/Ditresnarkoba sejak tanggal 20 Maret 2014 sampai dengan tanggal 9 April 2014 ;-----
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 8 April 2014 No. B.1143/P.1.4/Euh.1/04/2014 sejak tanggal 9 April 2014 sampai dengan tanggal 19 Mei 2014 ;-----
- Penuntut Umum tanggal 13 Mei 2014 No. Prin-1571/P.1.10/EP/05/2014 sejak tanggal 13 Mei 2014 sampai dengan 1 Juni 2014 ;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 16 Mei 2014 Nomor : 412/ Tah.Hk/Pen.Pid.B/2014/PN.dps sejak tanggal 16 Mei 2014 sampai dengan tanggal 14 Juni 2014 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perampasan Narkotika oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal
12 Juni 2014 Nomor : 412/Tah.Ket/Pen.Pid.Sus/2014/PN.dps sejak tanggal
16 Mei 2014 sampai dengan tanggal 14 Juni 2014 ;-----

----- Terdakwa dipersidangan tanpa didampingi oleh Pengacara/Penasehat hukum;
----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----
----- Telah membaca berkas perkara terdakwa ;-----
----- Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;-----
----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;-----
----- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----
----- Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 23 Juli 2014
Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan
mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa **I MADE PARWATA** als. **BLETENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Alternatif Kedua ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I MADE PARWATA** als. **BLETENG** berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menghukum terdakwa **I MADE PARWATA** als. **BLETENG** untuk membayar denda sebanyak Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan pidana penjara ;-----
4. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah bungkus plastik warna hitam didalamnya berisi bungkus tissue warna putih diplaster putih didalamnya berisi 2 (dua) buah bungkus plastik klip masing-masing didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika (Methamfetamina) diplaster bening dengan berat masing-masing 5,21 gram Brutto atau 4,77 gram Netto (berat keseluruhan 10,42 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana panjang kain warna hitam ;-----
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RM 908 warna hitam dengan simcard M3 085 792 081 798. ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

5. Menyatakan agar terpidana membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dalam bentuk alternatif tertanggal 14 Mei 2014 sebagai berikut :--

PERTAMA :-----

----- Bahwa ia terdakwa I MADE PARWATA Alias BLETENG pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 sekitar pukul 17.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2014, bertempat di depan Swalayan Ayuadi Jalan Subak Dalem Banjar Tunjung Sari Desa Peguyangan Kangin Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 sekitar pukul 17.00 Wita, ketika terdakwa I MADE PARWATA Alias BLETENG sedang berada di rumah Jalan Subak Dalem Gang VIII Nomor 9 Banjar Tunjung Sari Desa Peguyangan Kangin Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar, dihubungi oleh seseorang di Lapas Kias II A Kerobokan Denpasar yang dikenalnya bernama **GUS CETU** menggunakan handphone dengan nomor 085 737 026 752 ke handphone merk Nokia type RM 908 warna hitam milik terdakwa dengan simcard M3 085 792 081 798 yang isi pembicaraannya bahwa terdakwa dimintai tolong untuk mengambil paket yang berisi shabu pada

Hal 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang telah ditentukan untuk selanjutnya diberikan kepada seseorang yang bernama BYUK M3 yang merupakan pembantu dari GUS CETU. Setelah terdakwa menyanggupinya permintaan tersebut, kemudian GUS CETU mengirim pesan singkat (SMS) kepada terdakwa melalui handphonenya yang bunyinya **"5F x 2 Dbarat menara FM cari pohon isi tempelan kertas tulisan butuh batako. Bahan tepat dblakang pohon, dibawah dtindih pecahan asbes bungkus plastik item. ;-----"**

- Bahwa atas pesan singkat tersebut terdakwa tidak membalasnya namun terdakwa langsung berangkat dari rumah menuju tempat yang telah ditentukan tersebut dengan mengendarai sepeda motor, dan sekitar pukul 17.15 Wita terdakwa tiba ditempat yang dimaksud sesuai dengan petunjuk yang terdapat pada pesan singkat yang dikirim oleh GUS CETU tersebut, di tempat tersebut terdakwa melihat 1 (satu) buah bungkus plastik warna hitam didalamnya berisi bungkus tissue warna putih diplaster putih didalamnya berisi 2 (dua) buah bungkus plastik klip masing-masing didalamnya berisi kristal bening Narkotika (Methamfetamina) yang biasa disebut sabhu-sabhu, kemudian terdakwa mengambilnya dan terdakwa menyimpannya diselipkan pinggang bagian kiri dari celana panjang kain warna hitam yang terdakwa kenakan, setelah mengambil barang tersebut selanjutnya terdakwa kembali pulang kerumahnya di dirumah Jalan Subak Dalem Gang VIII Nomor 9 Banjar Tunjung Sari Desa Peguyangan Kangin Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar, namun dalam perjalanan terdakwa mampir di Swalayan Ayuadi yang berdetak di Jalan Subak Dalem Banjar Tunjung Sari Desa Peguyangan Kangin Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar bermaksud untuk membeli minuman, pada saat terdakwa baru turun dari sepeda motornya yang diparkir didepan Swalayan tersebut tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh 2 (dua) orang petugas polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali yang berpakaian preman, dan langsung bertanya kepada terdakwa "Dimana barang yang tadi diambil ?", dan terdakwa langsung memperlihatkan kepada petugas kepolisian barang berupa 1 (satu) buah bungkus plastik warna hitam didalamnya berisi bungkus tissue warna putih diplaster putih didalamnya berisi 2 (dua) buah bungkus plastik klip masing-masing didalamnya berisi kristal bening Narkotika sabhu-sabhu (Methamfetamina) yang selipkan pinggang sebelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lana panjang kain yang terdakwa

kenakan ;-----

- Bahwa selanjutnya petugas Polisi Dit Resnarkoba Polda Bali membuka dan memeriksa barang bukti tersebut dengan disaksikan oleh dua orang saksi masyarakat umum, kemudian barang saat petugas polisi menanyakan terdakwa tentang barang apa yang disimpannya dan dibawanya tersebut, saat itu terdakwa menjawab bahwa barang tersebut adalah sabu, selanjutnya petugas polisi menanyakan darimana terdakwa mendapatkan sabu tersebut dan terdakwa menjawab bahwa sabu tersebut baru diambilnya atas suruhan dan petunjuk dari GUS CETU yang dikenalnya di Lapas Klas II A Kerobokan Denpasar untuk diberikan kepada pembantunya bernama BYUK M3 yang selalu bertemu di jalanan sesuai petunjuk dari GUS CETU ;-----
 - Bahwa selanjutnya barang tersebut disita oleh petugas Polisi Dit Resnarkoba Polda Bali dan dilakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan di rumah tempat tinggal terdakwa, namun di rumah tempat tinggal terdakwa tersebut tidak temukan adanya barang-barang yang berkaitan dengan penyalahgunaan Narkoba ;-----
 - Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut di bawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Bali untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 2 (dua) buah bungkus plastik klip masing-masing didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika (Methamfetamina) diplaster bening dalam bungkus plastik warna hitam dengan berat masing-masing **5,21 gram Brutto atau 4,77 gram Netto** dengan berat keseluruhan **10,42 gram Brutto atau 9,54 gram Netto** dan selanjutnya disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan hasil sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 170/NNF/2014 tanggal 24 Maret 2014, dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan :-----
1. Barang bukti kristal bening (Kode A dan B) seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar

Hal 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ;-----

2. Barang bukti berupa urine (kode C) dan darah (kode D) adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan atau Psikotropika. ;-----

- Bahwa terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan tersebut sebanyak 5 kali sejak 2 bulan sebelum terdakwa ditangkap dan setelah menyerahkan barang tersebut kepada BYUK M3 terdakwa mendapat upah dari BYUK M3 sebesar Rp. 500.000.00. (lima ratus ribu rupiah). ;-----

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atau surat-surat dari pihak yang berwenang terkait keabsahan dari narkotika tersebut ;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

ATAU :-----

KEDUA :-----

----- Bahwa ia terdakwa I MADE PARWATA Alias BLETENG pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 sekitar pukul 17.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2014, bertempat di depan Swalayan Ayuadi Jalan Subak Dalem Banjar Tunjung Sari Desa Peguyangan Kangin Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar, atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 sekitar pukul 17.00 Wita, ketika terdakwa I MADE PARWATA Alias BLETENG sedang berada dirumah Jalan Subak Dalem Gang VIII Nomor 9 Banjar Tunjung Sari Desa Peguyangan Kangin Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar, dihubungi oleh seseorang di Lapas Kias II A Kerobokan Denpasar yang dikenalnya bernama **GUS CETU** menggunakan handphone dengan nomor 085 737 026 752 ke handphone merk Nokia type RM 908 warna hitam milik terdakwa dengan simcard M3 085 792 081 798 yang isi pembicaraannya bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa datang untuk mengambil paket yang berisi shabu pada tempat atau alamat yang telah ditentukan untuk selanjutnya diberikan kepada seseorang yang bernama BYUK M3 yang merupakan pembantu dari GUS CETU. Setelah terdakwa menyanggupinya permintaan tersebut, kemudian GUS CETU mengirim pesan singkat (SMS) kepada terdakwa melalui handphonenya yang bunyinya **"5F x 2 Dbarat menara FM cari pohon isi tempelan kertas tulisan butuh batako. Bahan tepat dblakang pohon, dibawah dtindih pecahan asbes bungkus plastik item. ;-----"**

- Bahwa atas pesan singkat tersebut terdakwa tidak membalasnya namun terdakwa langsung berangkat dari rumah menuju tempat yang telah ditentukan tersebut dengan mengendarai sepeda motor, dan sekitar pukul 17.15 Wita terdakwa tiba ditempat yang dimaksud sesuai dengan petunjuk yang terdapat pada pesan singkat yang dikirim oleh GUS CETU tersebut, di tempat tersebut terdakwa melihat 1 (satu) buah bungkus plastik warna hitam didalamnya berisi bungkus tissue warna putih diplaster putih didalamnya berisi 2 (dua) buah bungkus plastik klip masing-masing didalamnya berisi kristal bening Narkotika (Methamfetamina) yang biasa disebut sabhu-sabhu, kemudian terdakwa mengambilnya dan terdakwa menyimpannya diselipan pinggang bagian kiri dari celana panjang kain warna hitam yang terdakwa kenakan, setelah mengambil barang tersebut selanjutnya terdakwa kembali pulang kerumahnya di dirumah Jalan Subak Dalem Gang VIII Nomor 9 Banjar Tunjung Sari Desa Peguyangan Kangin Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar, namun dalam perjalanan terdakwa mampir di Swalayan Ayuadi yang berdetak di Jalan Subak Dalem Banjar Tunjung Sari Desa Peguyangan Kangin Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar bermaksud untuk membeli minuman, pada saat terdakwa baru turun dari sepeda motornya yang diparkir didepan Swalayan tersebut tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh 2 (dua) orang petugas polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali yang berpakaian preman, dan langsung bertanya kepada terdakwa "Dimana barang yang tadi diambil ?", dan terdakwa langsung memperlihatkan kepada petugas kepolisian barang berupa 1 (satu) buah bungkus plastik warna hitam didalamnya berisi bungkus tissue warna putih diplaster putih didalamnya berisi 2 (dua) buah bungkus plastik klip masing-masing didalamnya berisi kristal bening Narkotika sabhu-sabhu (Methamfetamina) yang selipan pinggang sebelah

Hal 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lana panjang kain yang terdakwa

kenakan. ;-----

- Bahwa selanjutnya petugas Polisi Dit Resnarkoba Polda Bali membuka dan memeriksa kebenaran barang bukti tersebut dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang ditunjuk oleh petugas kepolisian tersebut, kemudian barang saat petugas polisi menanyakan terdakwa tentang barang apa yang disimpannya dan dibawahnya tersebut, saat itu terdakwa menjawab bahwa barang tersebut adalah shabu, selanjutnya petugas polisi menanyakan darimana terdakwa mendapatkan sabhu tersebut dan terdakwa menjawab bahwa sabhu tersebut baru diambilnya atas suruhan dan petunjuk dari GUS CETU yang dikenalnya di Lapas Klas II A Kerobokan Denpasar untuk diberikan kepada pembantunya bernama BYUK M3 yang selalu bertemu di jalanan sesuai petunjuk dari GUS CETU ;-----
- Bahwa selanjutnya barang tersebut disita oleh petugas Polisi Dit Resnarkoba Polda Bali dan dilakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan di rumah tempat tinggal terdakwa, namun di rumah tempat tinggal terdakwa tersebut tidak temukan adanya barang-barang yang berkaitan dengan penyalahgunaan Narkoba ;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut di bawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Bali untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 2 (dua) buah bungkus plastik klip masing-masing didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika (Methamfetamina) diplaster bening dalam bungkus plastik warna hitam dengan berat masing-masing **5,21 gram Brutto atau 4,77 gram Netto** dengan berat keseluruhan **10,42 gram Brutto atau 9,54 gram Netto** dan selanjutnya disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan hasil sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 170/NNF/2014 tanggal 24 Maret 2014, dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, barang bukti kristal putih (Kode A dan B) seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I. (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

2. Barang bukti berupa urine (kode C) dan darah (kode D) adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan atau Psikotropika. ;-----

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau mempunyai persediaan Narkotika jenis sabhu-shabu tersebut tidak memiliki ijin atau surat-surat dari pihak yang berwenang terkait keabsahan dari narkotika tersebut. ;----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya yaitu :-----

1. **A.A.GD** **ADI**
PURNAMA ;-----

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I Made Parwata als. Bleteng pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 pukul 17.30 Wita di depan Swalayan Ayuadi yang terletak di Jalan Subak Dalem Banjar Tunjung Sari Desa Peguyangan Kangin Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar ;-----
- Bahwa benar pada saat saksi melakukan tindakan kepolisian berupa penangkapan terhadap terdakwa I Made Parwata alias Bleteng tersebut bersama dengan 3 (tiga) orang rekan saya yang lainnya dibawah pimpinan Komisaris Polisi I Putu Suartama, SH ;-----
- Bahwa benar pada saat saksi bersama dengan rekan-rekannya melakukan penangkapan, penggeledahan tersebut berhasil menyita barang bukti yang

Hal 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa I

Made Parwata alias Bleteng berupa :-----

- a. 1 (satu) buah bungkus plastik warna hitam didalamnya berisi bungkus tissue warna putih diplaster putih didalamnya berisi 2 (dua) buah bungkus plastik klip masing-masing didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika (Methamfetamina) diplaster bening dengan berat masing-masing **5,21 gram Brutto atau 4,77 gram Netto** dengan berat keseluruhan **10,42 gram Brutto atau 9,54 gram Netto** ;-----

- b. 1 (satu) potong celana panjang kain warna hitam ;-----

- c. 1 (satu) unit handphoner merk Nokia type RM 908 warna hitam dengan simcard M3 085 792 081 798 ;-----

- Bahwa benar barang berupa I (satu) buah bungkus plastik warna hitam berisi bungkus tissue warna putih diplaster putih yang didalamnya berisi 2 (dua) buah bungkus plastik klip masing-masing didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika (Methamfetamina) diplaster bening, yang setelah ditimbang diketahui berat masing-masing 5,21 gram Brutto atau 4,77 gram Netto dengan berat keseluruhan 10,42 gram Brutto atau 9,54 gram Netto ;-----

- Bahwa benar barang bukti berupa sabhu-sabhu tersebut ditemukan pada lipatan celana kain panjang hitam pada pingang sebelah kiri yang dikenakan terdakwa pada saat itu. ;-----

- Bahwa benar saksi mengetahui perbuatan terdakwa tersebut laporan masyarakat dan selanjutnya saksi dan rekan-rekannya membuntuti terdakwa di Jalan Gatot Subroto 1 Denpasar ;-----

- Bahwa benar saat diinterogasi terdakwa mengatakan mengambil barang bukti sabhu-sabhu tersebut di Jalan Gatot Subroto 1 disebelah Barat Radio



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan dibawah pohon ditindih pecahan asbes yang berisi tempelan tulisan butuh batako ;-----

- Bahwa benar saat diinterogasi terdakwa mengatakan mendapatkan sabhu-sabhu tersebut dari Gus Cetu sebagaimana pesan singkat (SMS) yang diterimanya dari Gus Cetu dari nomor telephone 085 737 026 752 melalui handphonenya yakni handphoner merk Nokia type RM 908 warna hitam dengan simcard M3 085 792 081 798 tersebut diatas yaitu : " 5Fx 2 Dbarat menara FM cari pohon isi tempelan kertas tulisan butuh batako. Bahan tepat dblakang pohon, dibawah dtindih pecahan asbes bungkus plastik item", yang hendak diberikannya kepada Byuk M3 ;-----
- Bahwa benar terdakwa belum menyerahkan sabhu-sabhu tersebut kepada orang yang bernama Byuk M3 dan setelah petugas melakukan pengembangan tidak berhasil menemukan orang yang bernama Byuk M3 seperti yang dikatakan oleh terdakwa ;-----
- Bahwa benar terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin dari pihak yang berwenang tentang kepemilikan sabhu-sabhu tersebut atau surat-surat terkait keabsahan barang bukti berupa sabhu-sabhu tersebut. ;-----

Tanggapan terdakwa : Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi ;-----

2. I **KOMANG**

SUGATA :-----

- Bahwa benar pada saat itu saksi diminta oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa bersama dengan I Wayan Sukaya selaku Kelian Dinas Banjar Tunjung Sari;-----
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 sekitar pukul 17.30 Wita, ketika saksi sedang berada dirumahnya I Wayan Sukaya (Selaku Kelian Dinas Banjar Tunjung Sari) dalam rangka pembentukan Pecalang Dusun Tunjung Sari, tiba-tiba datang seorang petugas kepolisian berpakaian preman dari Direktorat reserse Narkoba Polda bali dengan maksud meminta untuk menyaksikan penggeledahan terhadap seseorang yang tertangkap karena melakukan penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Dusun Tunjung Sari, setelah itu saksi bersama I Wayan Sukaya ikut berangkat ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) didepan Swalayan Ayuadi

Hal 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Jalan Subak Dalem Banjar Tunjung Sari Desa Peguyangan Kangin,
Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar. ;-----

- Bahwa benar pada waktu itu saksi melihat badan yang bersangkutan serta pakaian yang dikenakannya pada saat itu digeledah oleh 2 (dua) orang petugas kepolisian dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan pada lipatan pinggang kiri celana kain panjang warna hitam yang dikenakannya berupa 1 (satu) buah bungkusan plastik warna hitam didalamnya berisi bungkusan tissue warna putih diplaster putih didalamnya berisi 2 (dua) buah bungkusan plastik klip masing-masing didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika (Methamfetamina) diplaster bening. ;-----
- Bahwa benar pada waktu itu juga petugas kepolisin bertanya kepada terdakwa tentang kepemilikan dari barang yang ada pada kekuasaannya itu dan terdakwa mengakui bahwa barang tersebut sebagai miliknya sendiri. ;--
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dibawa kerumahnya atau kamar kosnya guna dilakukan penggeledahan lebih lanjut yang terletak di Jalan Subak Dalem Gang VIII Nomor 9 kamar nomor 6 Banjar Tunjung Sari Peguyangan Kangin Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar dan dalam penggeledahan tersebut petugas polisi tidak menemukan adanya barang bukti yang berkaitan dengan penyalahgunaan Narkoba ;-----
- Bahwa benar setelah ditimbang dikantor polisi, saksi diberitahukan oleh petugas polisi berat barang bukti sabhu-sabhu tersebut masing-masing 5,21 gram Brutto atau 4,77 gram Netto dengan berat keseluruhan 10,42 gram Brutto atau 9,54 gram Netto ;-----
- Bahwa barang bukti berupa :-----
 - a. 1 (satu) buah bungkusan plastik warna hitam didalamnya berisi bungkusan tissue warna putih diplaster putih didalamnya berisi 2 (dua) buah bungkusan plastik klip masing-masing didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika (Methamfetamina) diplaster bening dengan berat masing-masing **5,21 gram Brutto atau 4,77 gram Netto** dengan berat keseluruhan **10,42 gram Brutto atau 9,54 gram Netto** ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamahagung.go.id panjang kain warna hitam ;-----

- c. 1 (satu) unit handphoner merk Nokia type RM 908 warna hitam dengan simcard M3 085 792 081 798 ;-----

Tanggapan terdakwa : Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi ;-

3. I _____ **WAYAN**

SUKAYA :-----

- Bahwa benar pada saat itu saksi diminta oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa bersama dengan I Wayan Sukaya selaku Kelian Dinas Banjar Tunjung Sari;-----
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 sekitar pukul 17.30 Wita, ketika saksi sedang berada di rumah bersama I Nyoman Sugata dalam rangka pembentukan Pecalang Dusun Tunjung Sari, tiba-tiba datang seorang petugas kepolisian berpakaian preman dari Direktorat reserse Narkoba Polda bali dengan maksud meminta untuk menyaksikan penggeledahan terhadap seseorang yang tertangkap karena melakukan penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Dusun Tunjung Sari, setelah itu saksi bersama I Nyoman Sugata ikut berangkat ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) didepan Swalayan Ayuadi Jalan Subak Dalem Banjar Tunjung Sari Desa Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar ;---
- Bahwa benar pada waktu itu saksi melihat badan yang bersangkutan serta pakaian yang dikenakannya pada saat itu digeledah oleh 2 (dua) orang petugas kepolisian dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan pada lipatan pinggang kiri celana kain panjang warna hitam yang dikenakannya berupa 1 (satu) buah bungkus plastik warna hitam didalamnya berisi bungkus tissue warna putih diplaster putih didalamnya berisi 2 (dua) buah bungkus plastik klip masing-masing didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika (Methamfetamina) diplaster bening. ;-----
- Bahwa benar pada waktu itu juga petugas kepolisin bertanya kepada terdakwa tentang kepemilikan dari barang yang ada pada kekuasaannya itu dan terdakwa mengakui bahwa barang tersebut sebagai miliknya sendiri ;---

Hal 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar selanjutnya terdakwa dibawa kerumahnya atau kamar kosnya guna dilakukan penggeledahan lebih lanjut yang terletak di Jalan Subak Dalem Gang VIII Nomor 9 kamar nomor 6 Banjar Tunjung Sari Peguyangan Kangin Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar dan dalam penggeledahan tersebut petugas polisi tidak menemukan adanya barang bukti yang berkaitan dengan penyalahgunaan Narkoba ;-----

- Bahwa benar setelah ditimbang dikantor polisi, saksi diberitahukan oleh petugas polisi berat barang bukti sabhu-sabhu tersebut masing-masing 5,21 gram Brutto atau 4,77 gram Netto dengan berat keseluruhan 10,42 gram Brutto atau 9,54 gram Netto ;-----
- Bahwa benar barang bukti berupa :-----
 - a. 1 (satu) buah bungkus plastik warna hitam didalamnya berisi bungkus tissue warna putih diplaster putih didalamnya berisi 2 (dua) buah bungkus plastik klip masing-masing didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika (Methamfetamina) diplaster bening dengan berat masing-masing **5,21 gram Brutto atau 4,77 gram Netto** dengan berat keseluruhan **10,42 gram Brutto atau 9,54 gram Netto** ;-----
 - b. 1 (satu) potong celana panjang kain warna hitam ;-----
 - c. 1 (satu) unit handphoner merk Nokia type RM 908 warna hitam dengan simcard M3 085 792 081 798 ;-----

Tanggapan terdakwa : Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi. ;---

----- Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali di depan Swalayan Ayuadi yang terletak di Jalan Subak Dalem Banjar Tunjung Sari Desa Peguyangan Kangin Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar, pada hari Selasa tanggal 18 Pebruari 2014 pukul 17.30 Wita, karena pada saat itu kedapatan, menguasai berupa 1 (satu) buah bungkus plastik warna hitam didalamnya berisi bungkus tisue warna putih diplaster putih didalamnya berisi 2 (dua) buah plastik klip masing-masing didalamnya berisi kristal bening yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diduga mengandung isediaan Narkotika (Methamfetamina) diplaster bening dengan berat masing-masing 5,21 gram Brutto atau 4,77 gram Netto dengan berat keseluruhan 10,42 gram Brutto atau 9,54 gram Netto yang disimpan pada lipatan pinggang kiri dari celana kain panjang warna hitam yang di kenakan pada saat itu. ;-----

- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa :-----
 - a. 1 (satu) buah bungkus plastik warna hitam didalamnya berisi bungkus tissue warna putih diplaster putih didalamnya berisi 2 (dua) buah bungkus plastik klip masing-masing didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung isediaan Narkotika (Methamfetamina) diplaster bening dengan berat masing-masing 5,21 gram Brutto atau 4,77 gram Netto dengan berat keseluruhan 10,42 gram Brutto atau 9,54 gram Netto ;-----
 - b. 1 (satu) potong celana panjang kain warna hitam ;-----
 - c. 1 (satu) unit handphoner merk Nokia type RM 908 warna hitam dengan simcard M3 085 792 081 798 ;-----
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan sabhu-sabhu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Gus Cetu yang ada di dalam LP Kerobokan. ;-----
- Bahwa benar terdakwa membeli sabhu-sabhu tersebut dengan harga RP. 12.500.000,- ;-----
- Bahwa benar sabhu-sabhu tersebut rencananya akan terdakwa gunakan sendiri dan teman-temannya kalau ada yang membutuhkan. ;-----
- Bahwa benar terdakwa menggunakan shabu tersebut dengan cara menggunakan menggunakan bong (alat hisap) shabu yang dibuatnya sendiri dengan menggunakan sebuah botol aqua kemudian pada penutupnya diberikan lobang dan dari 2 (dua) lobang botol tersebut dimasukkannya kedua buah pipet tersebut yang satu pipet masuk keair dan yang satunya tidak menyentuh air kemudian shabu dibakar dengan pipet kaca lalu dihisapnya seperti merokok. ;-----

Hal 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ataupun surat-surat yang berkaitan dengan keabsahan sabhu-sabhu tersebut. ;-----

----- Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :-----

- 1 (satu) buah bungkus plastik warna hitam didalamnya berisi bungkus tissue warna putih diplaster putih didalamnya berisi 2 (dua) buah bungkus plastik klip masing-masing didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika (Methamfetamina) diplaster bening dengan berat masing-masing 5,21 gram Brutto atau 4,77 gram Netto (berat keseluruhan 10,42 gram Brutto atau 9,54 gram Netto).;-----

- 1 (satu) potong celana panjang kain warna hitam ;-----
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RM 908 warna hitam dengan simcard M3 085 792 081 798. ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 170/NNF/2014, tanggal 24 Maret 2014, yang ditanda tangani oleh Pemeriksa HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, AMd., SH dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si, dengan kesimpulan :-----

1. Barang bukti kristal bening (Kode A dan B) seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I. (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ;-----
2. Barang bukti berupa urine (kode C) dan darah (kode D) adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan atau Psikotropika. ;-----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti didapatkan fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali di depan Swalayan Ayuadi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Subak Dalem Banjar Tunjung Sari Desa Peguyangan Kangin Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar, pada hari Selasa tanggal 18 Pebruari 2014 pukul 17.30 Wita, karena pada saat itu kedapatan, menguasai berupa 1 (satu) buah bungkus plastik warna hitam didalamnya berisi bungkus tissue warna putih diplaster putih didalamnya berisi 2 (dua) buah plastik klip masing-masing didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika (Methamfetamina) diplaster bening dengan berat masing-masing 5,21 gram Brutto atau 4,77 gram Netto dengan berat keseluruhan 10,42 gram Brutto atau 9,54 gram Netto yang disimpan pada lipatan pinggang kiri dari celana kain panjang warna hitam yang di kenakan pada saat itu. ;-----

- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa :-----
 - a. 1 (satu) buah bungkus plastik warna hitam didalamnya berisi bungkus tissue warna putih diplaster putih didalamnya berisi 2 (dua) buah bungkus plastik klip masing-masing didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika (Methamfetamina) diplaster bening dengan berat masing-masing 5,21 gram Brutto atau 4,77 gram Netto dengan berat keseluruhan 10,42 gram Brutto atau 9,54 gram Netto ;-----
 - b. 1 (satu) potong celana panjang kain warna hitam ;-----
 - c. 1 (satu) unit handphoner merk Nokia type RM 908 warna hitam dengan simcard M3 085 792 081 798 ;-----
- Bahwa benar sabhu-sabhu tersebut rencananya akan terdakwa gunakan sendiri dan teman-temannya kalau ada yang membutuhkan. ;-----
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ataupun surat-surat yang berkaitan dengan keabsahan sabhu-sabhu tersebut. ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini seluruhnya dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya

Hal 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari pasal yang didakwa terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya perlu terlebih dahulu dibuktikan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan bentuk dakwaan alternatif yaitu :-----

- **PERTAMA** melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

ATAU-----

- **KEDUA** melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

----- Menimbang, bahwa karena dakwaan yang diterapkan kepada perbuatan terdakwa disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang paling tepat diterapkan kepada perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat adalah dakwaan alternatif **KEDUA** melanggar pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur – unsur delik sebagai berikut :-----

1. Unsur setiap
orang ;-----
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan
Hukum ;-----
3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;-----

Ad.1. **Unsur Pertama : setiap orang** ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan sebagai “Subyek hukum” dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang memiliki kekuatan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan

yang didakwakan terhadap dirinya ;-----

---- Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan menghadapi seseorang bernama : I MADE PARWATA ALS. BLETENG yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, yang ternyata pula di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua sidang, dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui identitasnya sebagaimana dalam berkas perkara maupun pada surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitasnya ;-----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur- 1 : “setiap orang” sekedar untuk memenuhi kedudukan terdakwa sebagai subyek hukum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa juga dapat dipersalahkan atau tidak dalam perkara ini, maka hal tersebut masih digantungkan pada pembuktian unsur delik yang menyertainya ;-----

Ad.2. **Unsur : Tanpa Hak atau Melawan Hukum** ;-----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta didukung pula oleh keterangan terdakwa dan alat bukti terungkap fakta bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau mempunyai persediaan Narkotika jenis sabhu-shabu tersebut tidak memiliki ijin atau surat-surat dari pihak yang berwenang terkait keabsahan dari narkotika tersebut ;-----

---- Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” ini secara sah menurut hukum dan meyakinkan telah terpenuhi pada diri dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;-----

Ad.3. **Unsur : Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** ;-----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta didukung pula oleh keterangan terdakwa dan alat bukti terungkap fakta bahwa terdakwa di tangkap oleh petugas polisi Polda Bali di Swalayan Ayuadi yang berdetak di Jalan Subak Dalem Banjar Tunjung Sari Desa Peguyangan Kangin Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar dan saat dilakukan penggeledahan badan oleh petugas polisi, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik warna hitam didalamnya berisi bungkus tissue warna putih diplaster putih

Hal 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dalam perkara No. 2014/Pid.B/10001/2014/Pan.3 MA/2014, bahwa terdakwa membawa dua buah bungkus plastik klip masing-masing didalamnya berisi kristal bening Narkotika sabhu-sabhu (Methamfetamina) diselipkan di pinggang sebelah kiri pada celana kain warna hitam yang dipakai terdakwa. selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut di bawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Bali untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 2 (dua) buah bungkus plastik klip masing-masing didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika (Methamfetamina) diplaster bening dalam bungkus plastik warna hitam diketahui beratnya masing-masing **5,21 gram Brutto atau 4,77 gram Netto** dengan berat keseluruhan **10,42 gram Brutto atau 9,54 gram Netto**. Selanjutnya juga dilakukan penyisihan terhadap barang bukti Kristal bening tersebut untuk kepentingan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik dengan kesimpulan :-----

1. Barang bukti kristal bening (Kode A dan B) seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I. (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ;-----
2. Barang bukti berupa urine (kode C) dan darah (kode D) adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan atau Psikotropika ;-----

----- Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" ini secara sah menurut hukum dan meyakinkan telah terpenuhi pada diri dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka semua unsur Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Kedua telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;-----

----- Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan dalam diri terdakwa tidak diketemukan hal-hal yang dapat dipergunakan sebagai alasan yang menghapuskan kesalahan maupun menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya terdakwa mampu dimintai pertanggungjawaban atas kesalahannya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan hukuman perlu terlebih

dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ;---

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :-----

- Terdakwa sudah pernah dihukum ;-----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :-----

- Terdakwa masih muda usia dan masih banyak kesempatan untuk memperbaiki dirinya. ;-----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan sejak terdakwa ditangkap baik dalam proses penyidikan hingga sampai penuntutan atau persidangan saat ini terdakwa bersifat kooperatif. ;-----
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;-----
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;-----
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang harus menanggung istri dan anak-anaknya yang masih kecil ;-----

---- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari

Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan, Hakim memandang telah adil dan patut ;-----

---- Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

---- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah bungkus plastik warna hitam didalamnya berisi bungkus tissue warna putih diplaster putih didalamnya berisi 2 (dua) buah bungkus plastik klip masing-masing didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika (Methamfetamina) diplaster bening dengan berat masing-masing 5,21 gram Brutto atau 4,77 gram Netto (berat keseluruhan 10,42 gram Brutto atau 9,54 gram Netto).;-----

Hal 21 dari 19 halaman Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id potong celana panjang kain warna

hitam ;-----

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RM 908 warna hitam dengan simcard M3 085 792 081 798. ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini ;-----

----- Mengingat akan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan lain yang bersangkutan;--

MENGADILI :

1. Menyatakan **terdakwa I MADE PARWATA ALS. BLETENG**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **"TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, ATAU MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN"** ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;-----
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah bungkus plastik warna hitam didalamnya berisi bungkus tissue warna putih diplaster putih di dalamnya berisi 2(dua) buah bungkus plastik klip masing-masing di dalamnya berisi kristal bening yang didugamengandung sediaan Narkotika (Methamfetamina) diplaster bening dengan berat masing-masing 5,21 gram Brutto atau 4,77 gram Netto (berat keseluruhan 10,42 gram Brutto atau 9,54 gram Netto) ;-----
 - 1 (satu) potong celana panjang kain warna hitam ;-----
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RM 908 warna hitam dengan simcard M3 085 792 081 798 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No.

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah). -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari : **RABU**, tanggal: **23 JULI 2014**, oleh: **A.A. KETUT ANOM WIRAKANTA, SH.**, Sebagai Hakim Ketua, **KETUT DATENG, SH.**, dan **BESLIN SIHOMBING, SH.MH.**, Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh : **SITI CHOMSIYAH, SH.** Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh : **I GDE RAKA ARIMBAWA, SH.**, Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

1. **KETUT DATENG, SH.**

A.A. KETUT ANOM WIRAKANTA, SH.

2. **BESLIN SIHOMBING, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

SITI CHOMSIYAH, SH.

CATATAN

:

----- Dicatat disini bahwa pada hari RABU, tanggal 23 JULI 2014, Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 23 JULI 2014, Nomor 386/Pid.B/2014/PN Dps, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 31 Juli 2014 ;-----

Panitera Pengganti,

SITI CHOMSIYAH, SH.

Hal 23 dari 19 halaman Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2014/PN Dps